

MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

Depok, 07 Februari 2019

Nomor

: 562.31/EXT-MUTU/II/2019

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK CV Anugerah Alam

Abadi

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan

CV Anugerah Alam Abadi

No. IUIPHHK

No. 7/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017

Alamat

Jl. Purbakala RT 08 / RW 02 Pekauman, Grujugan, Bondowoso,

Provinsi Jawa Timur

Tanggal Kegiatan

21 - 24 Januari 2019

Jenis Kegiatan

Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunarditto

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

#### Tembusan:

- 1. Direktur PPHH
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
- 3. Kepala BPHP Wilayah VII
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



4.0 MUTU-4133F 19/07/2016

#### PENGUMUMAN PUBLIK HASIL PENILAIAN KINERJA VLK



# PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT RESERTIFIKASI CV ANUGERAH ALAM ABADI

Nomor: 562.31/EXT-MUTU/II/2019

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap:

Nama Auditee

: CV ANUGERAH ALAM ABADI

Alamat

: Jl. Purbakala RT 08 / RW 03 Pekauman, Grujugan, Bondowoso,

Provinsi Jawa Timur

c. No. IUIPHHK

: No. 7/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017

d. Kapasitas dan Produk

: Kayu Gergajian = 1.200 M<sup>3</sup>, Veneer = 36.000 M<sup>3</sup>, Plywood = 28.800 M<sup>3</sup>

e. Tanggal Pelaksanaan

: 21 - 24 Januari 2019

Jenis Kegiatan f.

: Resertifikasi VLK Industri

g. No. Sertifikat

LVLK-003/MUTU/LK-402

h. Tanggal Terbit

: 02 Maret 2019

Tanggal Berakhir

: 01 Maret 2022

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

#### PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis - Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 07 Februari 2019

Bambang Gunardito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan



# KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 026.3/SKEP-MUTU/II/2019

#### Tentang

#### PENETAPAN HASIL RESERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA CV ANUGERAH ALAM ABADI JAWA TIMUR

Menimbang

Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor

 Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat

Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.

2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).

Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.

4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu

dan/atau Lingkungan.

5. ISO/IEC 17065: 2012 (IAF GD5: 2006) Conformity Assessment -Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.

DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.

8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

dan Verifikasi Legalitas Kayu".

Memperhatikan

Kontrak No. : 0472.3/MUTU/LVLKIndustri/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018, antara CV ANUGERAH ALAM ABADI dengan

LVLK PT Mutuagung Lestari



#### **MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN

PERTAMA : CV ANUGERAH ALAM ABADI dinyatakan "MEMENUHI" penilaian

standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI

dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada CV ANUGERAH ALAM

ABADI dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-402, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 02 Maret 2019 sampai dengan 01 Maret 2022.

KETIGA: Pelaksanaan Penilikan (Surveillance) dilakukan sekali dalam satu

tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan

standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk

menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan

Direktur

Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit

Khusus dibebankan kepada CV ANUGERAH ALAM ABADI.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal: 07 Februari 2019

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Salinan keputusan ini sisampaikan kepada Yth:

 Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.

3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

4. Arsip.

MUTU-4179Fa/1.0/02072015

Halaman 2 dari 5

#### RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK:

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor telepon (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email

/faks. /Email wsc@mutucertification.com
e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang

Izin atau pada Hutan Hak.

 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK).

g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor

Febi Tresna Yudha : Auditor

h. Tim Pengambil : 1. Ir. Didik Heru Untoro

Keputusan 2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee:

a. Nama Pemegang Izinb. Nomor & Tanggal SKcV Anugerah Alam AbadiLVLK-003/MUTU/LK-402

c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Purbakala RT 008 RW 002 Ds. Pekauman, Kec.

Grujugan, Kab. Bondowoso, Prov. Jawa Timur

d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Purbakala RT 008 RW 002 Ds. Pekauman, Kec.

Grujugan, Kab. Bondowoso, Prov. Jawa Timur.

e. Nomor telepon : (0332) 3525265 f. Nomor Fax : (0332) 3525266

g. Pengurus

Pesero Pengurus

Direktur I
 Direktur II
 Tuan Edi Januarius Efendi
 Tuan Susanto Tjugito
 Pesero Komanditer
 Tuan Heriyanto, SE

: Tuan Jupri

h. Izin Industri

#### : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

- Izin Usaha Industri primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Pertama Kali CV Anugerah Alam Abadi di terbitkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Nomor: P2T/37/14.02/01/IV/2015 tertanggal 30 April 2015 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada CV Anugerah Alam Abadi di Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.
- Pada Bulan Februari 2017 terbit Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) perluasan yang di terbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor : 7/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 tertanggal 20 Februari 2017 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada CV Anugerah Alam Abadi di Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur

. Kategori Industri : Industri Primer (IUIPHHK)

j. Kapasitas Izin IUIPHHK

Kayu Gergajian
 Veneer
 Plywood
 1.200 m³/tahun
 28.800 m³/tahun

#### (3) Ringkasan Tahapan:


Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	21 Januari 2019	<ul> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Anugerah Alam Abadi</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> </ul>

Halaman 2 dari 13



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	21 – 24 Januari 2019 Kantor dan Pabrik CV Anugerah Alam Abadi	<ul><li>a. Kantor dan Pabrik CV Anugerah Alam Abadi.</li><li>b. Supplier dan subkon bahan baku CV Anugerah Alam Abadi.</li></ul>
Pertemuan Penutupan	24 Januari 2019	<ul> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Anugerah Alam Abadi</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu CV Anugerah Alam Abadi hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	07 Februari 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV Anugerah Alam Abadi "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.





## (4) Resume Hasil Penilaian:


Memenuhi/Tidak   Memenuhi/Tidak   Diterapkan	(4) Resume Hasii Peni		Pingkasan lustifikasi
Nemenuhi   Surat Izin Usaha dalam bertuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.   Verifier	Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
Memenuhi   CV Anugerah Alam Abadi telah memiliki izin yaman sakitar).   Memenuhi   CV Anugerah Alam Abadi telah memiliki izin yaman sakitar).   Memenuhi   CV Anugerah Alam Abadi telah memiliki izin yaman sakitar).   Memenuhi   Memenuhi   CV Anugerah Alam Abadi telah memiliki dokumen Izin Gangguan (HO) Lokasi Pabrik CV Anugerah Alam Abadi telah memiliki dokumen Izin Gangguan (HO).   Anugerah Alam Abadi telah memiliki dokumen Izin Gangguan (HO).   Anugerah Alam Abadi telah memiliki dokumen Izin Gangguan (HO).   Anugerah Alam Abadi telah memiliki dokumen Izin Gangguan (HO) anugerah Alam Abadi telah memiliki dokumen Izin Gangguan (HO) Lokasi Pabrik CV Anugerah Alam Abadi dan juga mengingat bahwa saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, dokumen Izin Gangguan (HO) Lokasi Pabrik CV Anugerah Alam Abadi dan juga mengingat bahwa saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, dokumen Izin Gangguan (HO) sudah tidak berlaku dokumen IZD yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah dan masih berlaku serta sesuai dengan ruang lingkup usahanya.   Verifier   CV Anugerah Alam Abadi telah memiliki dokumen IZD yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah dan masih berlaku serta sesuai dengan ruang lingkup usahanya nya sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersetut masih berlaku. Terdapat kebenaran/Kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP		•	
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.   Verifier	Kritoria 1 1   Unit usaha dalam	· ·	omiliki izin yang cah (h) Eksportir produk alahan memiliki
Verifier		i bentuk (a) muustii m	emiliki izin yang san (b) Eksportir produk olahan memiliki
Verifier   Akta Pendirian Perusahaan   dan/atau Perubahan Perubahan Penting sampai dengan Akta Perubahan   Perubahan Penting sampai dengan Akta Perubahan   Perubahan Penting sampai dengan Akta Perubahan   Perubahan Penting sampai dengan Akta Perubahan   Perubahan Penting sampai dengan Akta Perubahan   Perubahan Penting sampai dengan Akta Perubahan   Perubahan Penting sampai dengan Akta Perubahan   Perubahan Penting sampai dengan Akta Perubahan   Perakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disakkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai   Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa CV Anugerah Alam Abadi telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang telah sesuai dengan kegiatan usaha nya   Perdagangan (SIUP) yang telah sesuai dengan kegiatan usaha nya   Perdagangan (SIUP) yang telah sesuai dengan kegiatan usaha nya   Perdagangan (HO) dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Terkait dengan telah habis nya masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Terkait dengan telah habis nya masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) sudah tidak perlu memperpanjang masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) sudah tidak berlaku lagi, maka CV Anugerah Alam Abadi tidak perlu memperpanjang masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) nya kembali   Perubahan (TDP).   Perubahan Perub		nroducon vona momilil	vi izin yang cah
a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.  Perubahan Penting sampai dengan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesual  Verifier  b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.  Verifier  CV Anugerah Alam Abadi telah memiliki lidokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang telah sesuai dengan kegiatan usaha nya  Verifier  c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).  Wemenuhi  Verifier  Abadi telah memiliki lidokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang telah sesuai dengan kegiatan usaha nya  CV Anugerah Alam Abadi telah memiliki Izin Gangguan (HO dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Terkait dengan telah habis nya masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) Lokasi Pabrik CV Anugerah Alam Abadi dan juga mengingat bahwa saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, dokumen Izin Gangguan (HO) sudah tidak berlaku lagi, maka CV Anugerah Alam Abadi tidak perlu memperpanjang masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) nya kembali  Verifier  Memenuhi  Verifier  Memenuhi  CV Anugerah Alam Abadi telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah dan masih berlaku serta sesuai dengan ruang lingkup usaha nya  Verifier  Memenuhi  CV Anugerah Alam Abadi telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP			
dan/atau Perubahan terakhir.    Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai usaha yang dijalankan saat ini sesuai usaha yang dijalankan saat ini sesuai (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.    Verifier		iviemenum	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai  Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.  Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).  Wengan sekitar).  Wengan sekitar).  Wengan sekitar).  Wengan sekitar).  Memenuhi C. Vanugerah Alam Abadi telah memiliki Izin Gangguan (HO dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Terkait dengan telah habis nya masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) Lokasi Pabrik CV Anugerah Alam Abadi dan juga mengingat bahwa saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, dokumen Izin Gangguan (HO) sudah tidak berlaku lagi, maka CV Anugerah Alam Abadi tidak perlu memperpanjang masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) nya kembali  Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).  Werifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  Werifier Wemenuhi Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan			
berwenng, Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai  Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atua Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.  Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkup gang sekitar).  Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkup gang sekitar).  Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkup gang sekitar).  Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).  Memenuhi  Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).  Memenuhi  Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  Verifier Memenuhi  Verifier Nemenuhi  Verifier Memenuhi  Verifier Nemenuhi  Verifier N	uanyatau Perubahan terakini.		
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.  Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).  Weifier d. Jama Berdagangan (HO) Lokasi Pabrik CV Anugerah Alam Abadi dengan telah habis nya masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) Lokasi Pabrik CV Anugerah Abadi dan juga mengingat bahwa saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, dokumen Izin Gangguan (HO) sudah tidak berlaku lagi, maka CV Anugerah Alam Abadi telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah dan masih berlaku serta sesuai dengan ruang lingkup usahanya.  Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  Weifier Memenuhi Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan			
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.  Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).  Memenuhi  Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).  Memenuhi  Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).  Memenuhi  Verifier d. Nemenuhi  Verifier d. Nemenuhi  Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).  Memenuhi  Verifier d. Nemenuhi  Verifier d. Nemenuhi  Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).  Memenuhi  Verifier d. Nemenuhi  Verifier d. Nemenuhi  Verifier d. Nemenuhi  Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).  Memenuhi  Verifier d. Nemenuhi  Verifier d.			
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.  Verifier C. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).  Wemenuhi C. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).  Wemenuhi Memenuhi C. V Anugerah Alam Abadi telah memiliki Izin Gangguan (HO dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Terkait dengan telah habis nya masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) Lokasi Pabrik CV Anugerah Alam Abadi dan juga mengingat bahawa saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, dokumen Izin Gangguan (HO) sudah tidak berlaku lagi, maka CV Anugerah Alam Abadi tidak perlu memperpanjang masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) nya kembali  Verifier Memenuhi C. V Anugerah Alam Abadi telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah dan masih berlaku serta sesuai dengan ruang lingkup usaha nya  Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  Werifier Memenuhi Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan	Varifier	Momonuhi	
(SIUP) atau Izin Perdagangan usaha nya Perdagangan (SIUP) yang telah sesuai dengan kegiatan usaha nya usaha nya  Verifier C. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).  Verifier C. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).  Wemenuhi C. Izin HO (Izin gangguan lingkungan berlaku dokumen Izin Gangguan lingkungan sab berlaku berlaku lagi, maka CV Anugerah Alam Abadi tidak berlaku lagi, maka CV Anugerah Alam Abadi tidak perlu memperpanjang masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) nya kembali C. V. Anugerah Alam Abadi telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah dan masih berlaku serta sesuai dengan ruang lingkun usaha nya  Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  Wemenuhi C. V. Anugerah Alam Abadi telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP		iviemenum	
Yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.usaha nyaVerifier C. Izin HO (Izin gangguan Iingkungan sekitar).Memenuhi American Bertaku dengan ruang lingkup usahanya. Terkait dengan telah habis nya masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) Lokasi Pabrik CV Anugerah Alam Abadi dan juga mengingat bahwa saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, dokumen Izin Gangguan (HO) sudah tidak berlaku lagi, maka CV Anugerah Alam Abadi tidak perlu memperpanjang masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) nya kembaliVerifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).Memenuhi Yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah dan masih berlaku serta sesuai dengan ruang lingkup usaha nyaVerifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).Memenuhi Yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKPVerifierMemenuhiTersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan			
Usaha Industri.  Verifier  C. Vanugerah Alam Abadi telah memiliki Izin Gangguan (HO dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Terkait dengan telah habis nya masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) Lokasi Pabrik CV Anugerah Alam Abadi dan juga mengingat bahwa saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, dokumen Izin Gangguan (HO) sudah tidak berlaku lagi, maka CV Anugerah Alam Abadi tidak perlu memperpanjang masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) nya kembali  Verifier  d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).  Wemenuhi  Verifier  e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  Wemenuhi  Wemenuhi  CV Anugerah Alam Abadi telah memiliki dokumen NPWP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah dan masih berlaku serta sesuai dengan ruang lingkup usaha nya  CV Anugerah Alam Abadi telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP  Verifier  Memenuhi  Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan	, ,		
Verifier C. Izin HO (Izin gangguan C. Izin HO (Izin gangguan Ilingkungan sekitar).  Memenuhi C. V. Anugerah Alam Abadi telah memiliki Izin Gangguan (HO dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Terkait dengan telah habis nya masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) Lokasi Pabrik CV Anugerah Alam Abadi dan juga mengingat bahwa saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, dokumen Izin Gangguan (HO) sudah tidak berlaku lagi, maka CV Anugerah Alam Abadi tidak perlu memperpanjang masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) nya kembali  Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).  Memenuhi CV Anugerah Alam Abadi telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah dan masih berlaku serta sesuai dengan ruang lingkup usaha nya  Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  Memenuhi CV Anugerah Alam Abadi telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP  Verifier Memenuhi Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan	, ,		usana nya
C. Izin HO (Izin gangguan  (HO dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Terkait dengan telah habis nya masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) Lokasi Pabrik CV Anugerah Alam Abadi dan juga mengingat bahwa saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, dokumen Izin Gangguan (HO) sudah tidak berlaku lagi, maka CV Anugerah Alam Abadi tidak perlu memperpanjang masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) nya kembali  Verifier  d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).  Memenuhi  Verifier  e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  Memenuhi  CV Anugerah Alam Abadi telah memiliki dokumen NPWP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah dan masih berlaku serta sesuai dengan ruang lingkup usaha nya  Verifier  Memenuhi  CV Anugerah Alam Abadi telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP  Verifier  Memenuhi  Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan			
lingkungan sekitar).  dengan telah habis nya masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) Lokasi Pabrik CV Anugerah Alam Abadi dan juga mengingat bahwa saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, dokumen Izin Gangguan (HO) sudah tidak berlaku lagi, maka CV Anugerah Alam Abadi tidak perlu memperpanjang masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) nya kembali  Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).  Memenuhi  Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  Memenuhi  CV Anugerah Alam Abadi telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah dan masih berlaku serta sesuai dengan ruang lingkup usaha nya  CV Anugerah Alam Abadi telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP  Verifier  Memenuhi  Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan	Verifier	Memenuhi	
Gangguan (HO) Lokasi Pabrik CV Anugerah Alam Abadi dan juga mengingat bahwa saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, dokumen Izin Gangguan (HO) sudah tidak berlaku lagi, maka CV Anugerah Alam Abadi tidak perlu memperpanjang masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) nya kembali  Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).  Memenuhi  Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  Memenuhi  CV Anugerah Alam Abadi telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah dan masih berlaku serta sesuai dengan ruang lingkup usaha nya  CV Anugerah Alam Abadi telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP  Verifier  Memenuhi  Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan			
dan juga mengingat bahwa saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, dokumen Izin Gangguan (HO) sudah tidak berlaku lagi, maka CV Anugerah Alam Abadi tidak perlu memperpanjang masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) nya kembali  Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).  Memenuhi  Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  Memenuhi  CV Anugerah Alam Abadi telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah dan masih berlaku serta sesuai dengan ruang lingkup usaha nya  CV Anugerah Alam Abadi telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP  Verifier  Memenuhi  Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan	lingkungan sekitar).		,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.  19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, dokumen Izin Gangguan (HO) sudah tidak berlaku lagi, maka CV Anugerah Alam Abadi tidak perlu memperpanjang masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) nya kembali  Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).  Memenuhi  CV Anugerah Alam Abadi telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah dan masih berlaku serta sesuai dengan ruang lingkup usaha nya  Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  Memenuhi  CV Anugerah Alam Abadi telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP  Verifier  Memenuhi  Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan			
19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, dokumen Izin Gangguan (HO) sudah tidak berlaku lagi, maka CV Anugerah Alam Abadi tidak perlu memperpanjang masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) nya kembali  Verifier  d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).  Werifier  e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  Memenuhi  CV Anugerah Alam Abadi telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah dan masih berlaku serta sesuai dengan ruang lingkup usaha nya  CV Anugerah Alam Abadi telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP  Verifier  Memenuhi  Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan			
Gangguan (HO) sudah tidak berlaku lagi, maka CV Anugerah Alam Abadi tidak perlu memperpanjang masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) nya kembali  Verifier  d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).  Werifier  e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  Memenuhi  CV Anugerah Alam Abadi telah memiliki dokumen NPWP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah dan masih berlaku serta sesuai dengan ruang lingkup usaha nya  CV Anugerah Alam Abadi telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP  Verifier  Memenuhi  Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan			
Anugerah Alam Abadi tidak perlu memperpanjang masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) nya kembali  Verifier  d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).  Werifier  Verifier  e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  Memenuhi  Memenuhi  CV Anugerah Alam Abadi telah memiliki dokumen NPWP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah dan masih berlaku serta sesuai dengan ruang lingkup usaha nya  CV Anugerah Alam Abadi telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP  Verifier  Memenuhi  Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan			
berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) nya kembali  Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).  Werifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  Memenuhi  Derlaku dokumen Izin Gangguan (HO) nya kembali  CV Anugerah Alam Abadi telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah dan masih berlaku serta sesuai dengan ruang lingkup usaha nya  CV Anugerah Alam Abadi telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP  Verifier  Memenuhi  Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan			
VerifierMemenuhiCV Anugerah Alam Abadi telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah dan masih berlaku serta sesuai dengan ruang lingkup usaha nyaVerifierMemenuhiCV Anugerah Alam Abadi telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKPVerifierMemenuhiTersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan			
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).  Verifier  e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  Memenuhi  Werifier  Memenuhi  CV Anugerah Alam Abadi telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP  Werifier  Memenuhi  Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan	Varifier	Momonuhi	
(TDP).  berwenang dengan cap dan tanda tangan basah dan masih berlaku serta sesuai dengan ruang lingkup usaha nya  Verifier  e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  Memenuhi  CV Anugerah Alam Abadi telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP  Verifier  Memenuhi  Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan		iviemenum	
Verifier  e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  Memenuhi  (NPWP).  Memenuhi  CV Anugerah Alam Abadi telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP  Verifier  Memenuhi  Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan			
Verifier  e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  Memenuhi  CV Anugerah Alam Abadi telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP  Verifier  Memenuhi  Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan	(TDF).		
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  Memenuhi CV Anugerah Alam Abadi telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP  Verifier Memenuhi Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan			
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP  Verifier  Memenuhi  Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan			,.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP  Verifier  Memenuhi  Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan			
(NPWP).  berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP  Verifier  Memenuhi  Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan	Verifier	Memenuhi	CV Anugerah Alam Abadi telah memiliki dokumen NPWP
Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP  Verifier Memenuhi Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan	e. Nomor Pokok Wajib Pajak		yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat
pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP  Verifier Memenuhi Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan	(NPWP).		
Verifier Memenuhi Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan			
			pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP
	Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan
	f. Dokumen lingkungan hidup		

Halaman 4 dari 13



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Diterapkan	
(AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	CV Anugerah Alam Abadi adalah termasuk Industri Primer di mana telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh CV Anugerah Alam Abadi juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUIPHHK).
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	CV Anugerah Alam Abadi telah membuat maupun melaporkan RPBBI secara On line yang di tujukan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut
Kriteria 1.2. Importir kayu dan pro		
Indikator 1.2.1. Importir adalah im		
Verifier  Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2018, CV Anugerah Alam Abadi tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor namun CV Anugerah Alam Abadi telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen API-P. Kesesuaian dokumen API-P dengan dokumen legalitas usaha lain nya telah terdapat kesesuaian
Indikator 1.2.2. Importir memiliki	sistem uji tuntas (due d	<del>, -</del>
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2018, CV Anugerah Alam Abadi tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor. CV Anugerah Alam Abadi telah terdaftar sebagai importir Produsen yang di buktikan dengan telah memiliki dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P). Dan CV Anugerah Alam Abadi juga telah memiliki Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas ( <i>Due Dilligence</i> ) sebagai panduan ke depan nya dalam melaksanakan kegiatan Uji Tuntas Penerimaan bahan baku Impor
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam ben	tuk kelompok.	





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.3.1. Kelompok memilik	i akte notaris pemben	tukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Verifier  a. Akte notaris pembentukan  kelompok atau dokumen  pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV Anugerah Alam Abadi bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	CV Anugerah Alam Abadi bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
olahannya.		nelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil n bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
·		, ,
Verifier  a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.  Verifier  b. Berita Acara Pemeriksaan	Memenuhi Non Aplicable	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat Budidaya (Sengon) di CV Anugerah Alam Abadi selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2018 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kuitansi Pembayaran (Nota Pembelian Kayu Bulat)  Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2018, CV Anugerah
yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		Alam Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara/Hutan alam. Semua bahan baku kayu bulat yang di terima adalah berasal dari hutan hak/rakyat (budidaya) dengan jenis kayu yaitu Albasia/Sengon
Verifier  c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan Hak/Rakyat (Budidaya) tersebut telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan dan juga di sertai pula dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagai bukti serah terima yang ditandatangani oleh Suplier dan di terima oleh bagian Penerimaan bahan baku CV Anugerah Alam Abadi
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat Budidaya (Sengon) di CV Anugerah Alam

Halaman 6 dari 13



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
Hutan yang sah.	Diterapkan	Abadi telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat Budidaya (Sengon) di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis, Jumlah dan volume) dengan dokumen. Jumlah Batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB pada periode yang sama. CV Anugerah Alam Abadi telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. CV Anugerah Alam Abadi juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Dalam periode setahun terakhir (Januari s/d Desember 2018), CV Anugerah Alam Abadi tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier  f. Dokumen angkutan berupa  Nota untuk kayu limbah  industri.	Non Aplicable	Dalam periode setahun terakhir (Januari s/d Desember 2018) CV Anugerah Alam Abadi tidak melakukan penerimaan/pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok yang memasok bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat maupun kayu olahan (Barecore) di CV Anugerah Alam Abadi telah menerbitkan DKP (tidak ada Suplier yang telah tersertifikasi VLK). Kategori suplier telah terbukti sebagai suplier yang dapat ber-DKP. CV Anugerah Alam Abadi telah memiliki Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Pengecekan DKP yang telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan pengecekan DKP. Tersedia Surat Penunjukan Personal Pengecekan DKP dan telah melaksanakan kegiatan pengecekan DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode Januari s/d Desember 2018, Diketahui bahwa seluruh




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
pemasok yang belum memiliki	Diterapkan	suplier Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat
SLK/S-PHPL/DKP		Budidaya (Sengon) di CV Anugerah Alam Abadi telah
		menerbitkan DKP (tidak ada Suplier yang telah
		tersertifikasi VLK). Kategori suplier telah terbukti sebagai
		suplier yang dapat ber-DKP
Verifier	Memenuhi	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun
i. Dokumen pendukung RPBBI.		2018 yang telah di laporkan oleh CV Anugerah Alam Abadi
		telah di dukung dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap dan sesuai dengan sumber bahan baku nya
Indikator 2.1.2 Importir mampu r	nombuktikan babwa ka	yu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier  a. Pemberitahuan Impor Barang	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2018, CV Anugerah
(PIB).		Alam Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan
		baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan
		verifikasi terhadap dokumen Pemberitahuan Impor
		Barang (PIB) yang menyertai penerimaan bahan baku
		impor
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun
b. Bill of Lading.		terakhir periode Januari s/d Desember 2018, CV Anugerah Alam Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan
		baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan
		verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading yang menyertai
		penerimaan bahan baku impor
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun
c. Packing List (P/L).		terakhir periode Januari s/d Desember 2018, CV Anugerah
		Alam Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan
		baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Packing List yang menyertai
		penerimaan bahan baku impor
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun
d. Invoice.		terakhir periode Januari s/d Desember 2018, CV Anugerah
		Alam Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan
		baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan
		verifikasi terhadap dokumen Invoice yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun
e. Deklarasi Impor.		terakhir periode Januari s/d Desember 2018, CV Anugerah



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Alam Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier  f. Bukti pembayaran bea masuk  bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2018, CV Anugerah Alam Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen bukti Pembayaran Bea Masuk yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2018, CV Anugerah Alam Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (yang menyertai penerimaan bahan baku impor).
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2018, CV Anugerah Alam Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti penggunaan kayu impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha mener	apkan sistem penelusu	ran kayu.
Verifier  a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi CV Anugerah Alam Abadi dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2018 telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi CV Anugerah Alam Abadi selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2018, diketahui bahwa total realisasi produksi masing-masing produk jadi nya masih dalam batas kapasitas produksi






Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi	
		yang diizinkan	
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV Anugerah Alam Abadi tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang	
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	CV Anugerah Alam Abadi telah membuat laporan LMKB/LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya	
Indikator 2.1.4. Proses pengolah rumah tangga)	an produk melalui jas	a dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri	
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV Anugerah Alam Abadi tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain	
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	CV Anugerah Alam Abadi tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain	
Verifier  c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV Anugerah Alam Abadi tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain	
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Anugerah Alam Abadi tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain	
Verifier  e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Anugerah Alam Abadi tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain	
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pe	mindahtanganan hasil	produksi dengan tujuan domestik	
	Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier  Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh pemindahtangan/penjualan produk jadi CV Anugerah Alam Abadi dengan tujuan domestic dan local telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	

Halaman 10 dari 13






Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olal		
Ekspor Barang (PEB).	u olahan untuk ekspo	r harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan
Verifier  a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan CV Anugerah Alam Abadi selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2018 dapat diketahui bahwa sampai dengan saat ini CV Anugerah Alam Abadi belum melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan CV Anugerah Alam Abadi selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2018 dapat diketahui bahwa sampai dengan saat ini CV Anugerah Alam Abadi belum melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan CV Anugerah Alam Abadi selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2018 dapat diketahui bahwa sampai dengan saat ini CV Anugerah Alam Abadi belum melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan CV Anugerah Alam Abadi selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2018 dapat diketahui bahwa sampai dengan saat ini CV Anugerah Alam Abadi belum melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan CV Anugerah Alam Abadi selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2018 dapat diketahui bahwa sampai dengan saat ini CV Anugerah Alam Abadi belum melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier  f. Dokumen V-Legal untuk  produk yang wajib dilengkapi  dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan CV Anugerah Alam Abadi selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2018 dapat diketahui bahwa sampai dengan saat ini CV Anugerah Alam Abadi belum melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan CV Anugerah Alam Abadi selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2018 dapat diketahui bahwa sampai dengan saat ini CV Anugerah

Halaman 11 dari 13






Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Alam Abadi belum melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier  h. Bukti pembayaran bea keluar  bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa CV Anugerah Alam Abadi tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh CV Anugerah Alam Abadi tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggun	aan Tanda V- Legal	
Indikator 3.3.1. Implementasi Tan	da V-Legal.	
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di CV Anugerah Alam Abadi adalah pada yaitu pada On Products dan Off Products, yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentua	an keselamatan dan ke	sehatan kerja (K3)
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosec	lur dan implementasi k	(3
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, CV Anugerah Alam Abadi telah memliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 (P2K3) pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di CV Anugerah Alam Abadi telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR dan Hydrant yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV Anugerah Alam Abadi telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berser	ikat bagi pekerja	

Halaman 12 dari 13





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi	
	Memenuhi/Tidak		
	Diterapkan		
Verifier	Memenuhi	CV Anugerah Alam Abadi telah memiliki Organisasi Serikat	
Serikat pekerja atau kebijakan		Pekerja yang bernama Serikat Pekerja Kahutindo CV	
perusahaan (auditee) yang		Anugerah Alam Abadi dan telah tercatat di Dinas Tenaga	
membolehkan untuk membentuk		Kerja Kabupaten Bondowoso	
atau terlibat dalam kegiatan			
serikat pekerja.			
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak			
pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yar	ng mempekerjakan kary	vawan > 10 orang.	
Verifier	Memenuhi	CV Anugerah Alam Abadi memiliki dokumen Peraturan	
Ketersediaan Dokumen KKB atau		Perusahaan (PP), yang mengatur mengenai hak dan	
PP yang mengatur hak-hak		kewajiban pekerja dan telah di daftarkan ke instansi yang	
pekerja.		berwenang	
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).			
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan	
Tidak ada pekerja yang masih di		Tenaga Kerja CV Anugerah Alam Abadi per Januari 2019,	
bawah umur.		diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah	
		18 tahun, pada saat awal masuk kerja	
Kasimpulan :			

#### **Kesimpulan:**

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Re-Assessment VLK tahun 2019 di CV Anugerah Alam Abadi memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 29 (dua puluh sembilan) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian CV Anugerah Alam Abadi dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Halaman 13 dari 13